

**THE INFLUENCE OF LOCAL GOVERNMENT CHARACTERISTIC AND BPK AUDIT
OPINION ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF DISTRICT/CITY
GOVERNMENTS IN PROVINCE JAWA TENGAH**

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Dini Kartika Sari Karno¹⁾

dini72karno@gmail.com

Siti Alliyah²⁾

wildankafa@yahoo.co.id

Program Studi Akuntansi, STIE YPPI Rembang

Abstract

This study aims to analyze the effect of local government characteristics and the audit opinion of the Supreme Audit Agency (BPK) on the financial performance of district/city governments in Central Java Province. This study uses balance panel data, local government budget realization reports, balancing funds, and capital expenditures, an overview of reports on the results of BPK examinations and the number of DPRD members from 35 regencies/cities in Central Java Province from 2014 to 2016 with a total of 105 observations. The data analysis technique uses multiple linear regression. The results showed that the size of local government and prosperity had a significant positive influence on the financial performance of local governments, while capital expenditures, legislative measures, and BPK audit opinions had a significant negative influence on local government financial performance. The coefficient of determination test shows that 80.8% of variations or changes in local government financial performance can be explained by variations in local government size, prosperity, capital expenditure, legislative size, and BPK audit opinion, while the remaining 19.2% is explained by causes other outside the research model

Keywords: *Local Government Size, Prosperity, Capital Expenditure, Legislative Size, BPK Audit Opinion, Local Government Financial Performance*

PENDAHULUAN

Diterapkannya kebijakan otonomi di suatu daerah menyebabkan keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat, oleh sebab itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan. Halim (2012:212), mendefinisikan “Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”. Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengkomunikasikan strategi dengan baik, indikator ketercapaian kinerja keuangan dan non keuangan, menginformasikan manajer dalam pengambilan keputusan, mengukur tingkat kepuasan individual dan kelompok secara rasional (Mardiasmo, 2009:121).

Penelitian yang dilakukan Halim dalam Sumarjo (2010) menyatakan terdapat enam rasio yang dapat dijadikan tolok ukur dalam kinerja keuangan pemerintah, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio*, dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dengan rasio kemandirian seperti penelitian yang dilakukan Kusumawardani (2012),

hal ini dikarenakan keterbatasan data yang ada. Sedangkan penelitian yang dilakukan Kusuma dan Handayani (2017) mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja pembangunan (Fitriyanti dan Pratolo dalam Sumarjo, 2010). Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah karakteristik pemerintah daerah (Sumarjo, 2010).

Karakteristik pemerintah daerah adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah. Beberapa penelitian menggunakan berbagai proksi untuk menunjukkan kekhususan pemerintah daerah. Proksi tersebut diantaranya ukuran pemerintah daerah (Masdiantini dan Erawati, 2016; Mustikarini dan Fitriyanti, 2012; Kusumawardani, 2012), kemakmuran (Masdiantini dan Erawati, 2016; Kusumawardani, 2012), *intergovernmental revenue* (Masdiantini dan Erawati, 2016; Mustikarini dan Fitriyanti, 2012; Mulyani dan Wibowo, 2017; Kusuma dan Handayani, 2017), ukuran legislatif (Kusumawardani, 2012), *leverage* (Kusuma dan Handayani, 2017; Kusumawardani, 2012), belanja modal (Mulyani dan Wibowo, 2017).

Penelitian ini menggunakan proksi ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran, belanja modal, dan ukuran legislatif. *Size* atau ukuran adalah suatu nominal yang dapat mendeskripsikan sesuatu. Ukuran organisasi merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya organisasi. Dalam konteks pemerintahan, besar kecilnya ukuran suatu pemerintahan dapat dilihat dari total pendapatan yang diperoleh daerah dalam setahun (Septian dalam Masdiantini dan Erawati, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyanti (2012) menghasilkan kesimpulan bahwa semakin besar ukuran daerah yang dinilai dari semakin besarnya total aset pemerintah daerah.

Kemakmuran adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan. Kemakmuran suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda sehingga tolok ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Handayani (2017) menyimpulkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal merupakan belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (aset tetap). Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan Wibowo (2017) menyimpulkan bahwa semakin tinggi belanja modal mencerminkan semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang berakibat meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau anggota legislatif bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang dapat didayagunakan dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012) menyimpulkan bahwa banyaknya jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah (Sumarjo, 2010).

Selain karakteristik pemerintah daerah, opini audit Badan Pemeriksa Keuangan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat

kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit BPK dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Masdiantini dan Erawati (2016) menyimpulkan bahwa semakin baik opini audit BPK maka menunjukkan semakin membaiknya kinerja suatu pemerintah daerah.

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang terbaik bagi daerahnya. Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pada kenyataan di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah kabupaten/kota nya masih tergantung pada dana bantuan pusat. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Jawa Tengah pada Tahun 2014 - 2016 dengan dana bantuan pusat untuk masing-masing kabupaten/kota pada Tabel 1 berikut;

Tabel 1. Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan (Rasio Kemandirian) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2014 – 2016

No	Kabupaten/ Kota	Rasio Kemandirian (%)		
		2014	2015	2016
1	Cilacap	25,48	26,22	19,73
2	Banyumas	32,06	35,57	28,11
3	Purbalingga	23,33	23,92	20,74
4	Banjarnegara	17,65	17,64	14,24
5	Kebumen	19,62	18,23	14,56
6	Purworejo	21,35	23,71	18,42
7	Wonosobo	21,26	21,78	13,32
8	Magelang	23,15	24,22	19,62
9	Boyolali	21,46	23,86	16,68
10	Klaten	14,23	14,89	10,90
11	Sukoharjo	29,19	33,23	25,06
12	Wonogiri	16,73	18,43	14,20
13	Karanganyar	22,52	24,76	14,07
14	Sragen	24,19	23,20	13,69
15	Grobogan	20,81	22,99	16,06
16	Blora	14,85	7,29	17,63
17	Rembang	23,15	23,82	18,31
18	Pati	23,99	25,46	19,22
19	Kudus	23,12	21,80	23,78
20	Jepara	22,89	24,45	17,70
21	Demak	23,91	26,06	21,56
22	Semarang	25,96	29,28	24,51
23	Temanggung	19,87	25,00	17,66
24	Kendal	22,32	24,02	14,62
25	Batang	22,52	22,05	16,57
26	Pekalongan	27,70	25,72	20,80
27	Pemalang	19,75	19,19	19,33
28	Tegal	22,21	25,62	20,78
29	Brebes	20,02	21,77	16,57
30	Kota Magelang	35,87	40,34	29,03
31	Kota Surakarta	42,10	49,33	30,43
32	Kota Salatiga	36,85	36,63	23,32
33	Kota Semarang	89,30	84,74	69,92
34	Kota Pekalongan	30,32	30,96	27,86
35	Kota Tegal	55,31	54,23	40,66

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2016.

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih kecil dari Dana Perimbangan. Pada Tahun 2015 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan rasio kemandiriannya sebanyak 25 kabupaten/kota sedangkan 10 kabupaten/kota mengalami penurunan. Untuk Tahun 2016 hampir semua kabupaten/kota mengalami penurunan rasio kemandiriannya yaitu 33 kabupaten/kota dan hanya 2 kabupaten yang mengalami kenaikan. Untuk menilai kemampuan keuangan daerah pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diukur dengan skala interval kemandirian keuangan daerah pada Tabel 2.

Tabel 2. Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase PAD	Kemampuan Keuangan Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah		
		2014	2015	2016
0,00 – 10,00	Sangat Kurang	0	1	0
10,00 – 20,00	Kurang	7	5	21
20,00 – 30,00	Sedang	21	21	11
30,00 – 40,00	Cukup	4	4	1
40,00 – 50,00	Baik	1	2	1
> 50,00	Sangat Baik	2	2	1

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Yumardi, 1991.

Apabila melihat skala interval pada Tabel 2, tingkat kemandirian kabupaten/kota di Jawa Tengah pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 sebagian besar berada di skala interval sedang. Sedangkan pada Tahun 2016 tingkat kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan karena sejumlah 21 kabupaten/kota berada di skala interval kurang. Florida dalam Kusumawardani (2012), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah memiliki ketergantungan kepada pemerintah pusat lebih tinggi. Ketergantungan tersebut menunjukkan tingkat kemandirian yang rendah. Rendahnya tingkat kemandirian pemerintah daerah menunjukkan masih rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasional pemerintahan masih tergantung pada pihak eksternal. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi sorotan publik, hal ini mendukung pernyataan Mardiasmo dalam Kusumawardani (2012) yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, untuk melihat dan membandingkan kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan pengukuran kinerja yang berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Karakteristik Daerah dan Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah”.

Teori dan Pengembangan Hipotesis

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan agensi adalah sebuah kontrak dimana salah satu atau lebih *principal* menyewa orang lain untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen (Jensen dalam Kusuma dan Handayani, 2017). Pendelegasian tugas yang diberikan kepada *agent* dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik antara *principal* dengan *agent*. *Agent* mempunyai tanggung jawab dalam mengoptimalkan keuntungan *principal*, namun *agent* juga berkepentingan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Di dalam pemerintahan, konflik ini bisa terjadi apabila kepala daerah

dalam hal ini sebagai *agent* dan telah dipilih oleh masyarakat selaku *principal* tidak bertindak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik (Kusuma dan Handayani, 2017).

Mardiasmo (2009:175) menjelaskan tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintahan daerah terdapat hubungan keagenan antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*. Teori keagenan memandang bahwa banyak terjadi asimetri informasi antara pihak *agent* yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak masyarakat. Adanya asimetris informasi inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh *agent* (Masdiantini dan Erawati, 2016).

Teori keagenan pada penelitian ini terkait dengan masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*. Berdasarkan teori keagenan pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertujuan untuk mencegah adanya konflik kepentingan antara masyarakat sebagai *principal* dengan pemerintah daerah sebagai *agent*.

Kinerja (*performance*) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan (Tunggal, 1995:67). Bastian dalam Kusuma dan Handayani (2017), mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode akuntansi (Kusuma dan Handayani, 2017).

1. Hubungan Ukuran (*Size*) Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Ukuran organisasi merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya organisasi. Dari penelitian Masdiantini dan Erawati (2016) ukuran pemerintah diukur dari total pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun. Sedangkan penelitian Kusuma dan Handayani (2017) ukuran pemerintah daerah diukur dari total aset yang dimiliki oleh daerah tersebut. Tujuan utama program kerja pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh ukuran (*size*) yang baik pula. Total aset ataupun total pendapatan yang besar dalam pemerintahan akan memberikan kemudahan dalam kegiatan operasional serta mempermudah dalam pelayanan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya *size* yang besar, pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kinerja keuangannya karena *size* yang besar akan diikuti risiko penyalahgunaan yang besar. Penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriyani (2012) menunjukkan hasil bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₁: Diduga Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Hubungan Kemakmuran (*wealth*) dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kemakmuran adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan. Kemakmuran daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sumarjo, 2010). Pendapatan Asli Daerah merupakan kekayaan riil dari masing-masing daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah sebagai bentuk pelayanan publik. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, redistribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Membiayai kebutuhan daerah, pemerintah daerah terlebih dahulu menggunakan Pendapatan Asli Daerah agar memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Diberlakukannya otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memberdayakan seluruh potensi guna memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang tinggi. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah mengupayakan upaya yang optimal dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah. Penelitian Kusuma dan Handayani (2017) menunjukkan hasil bahwa kemakmuran (*wealth*) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil positif ini berarti bahwa semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka kebutuhan daerah akan terpenuhi dan kualitas pelayanan publik akan meningkat. Peningkatan kualitas pelayanan publik mencerminkan kinerja pemerintah yang baik. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₂: Diduga Kemakmuran (*wealth*) berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Hubungan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah (Adi dan Harianto, 2006). Penelitian Puspitasari (2015) membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan, yang didukung penelitian Mulyani dan Wibowo (2017) yang menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: Diduga Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4. Hubungan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan

daerah (Winarna dan Murni dalam Sumarjo, 2010). Peranan dari legislatif terdapat dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk penganggaran daerah (Abdullah dan Asmara dalam Sumarjo, 2010). Lembaga legislatif harus memperhatikan mengenai seberapa besar pengeluaran pemerintah daerah yang akan dilakukan dan berapa besar pemasukan yang akan diterima. Pemerintah Daerah yang menghasilkan pendapatan yang besar dengan pengeluaran yang kecil maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja yang baik (Hamzah dalam Sumarjo, 2010).

Kusumawardani (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara logika semakin tinggi tingkat pengawasan maka semakin tinggi pula tingkat tanggung jawab dan tingkat kemauan dalam bekerja. Tingkat kemauan dalam bekerja inilah yang akan mempengaruhi perolehan hasil yang menunjukkan kinerja pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat didayagunakan dengan baik. Banyaknya jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota legislatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah melalui adanya pengawasan (Sumarjo, 2010). Dari uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄: Diduga Ukuran Legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5. Hubungan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota


Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah (Marfiana dan Kurniasih, 2013). Dengan kata lain, semakin baik opini audit BPK maka seharusnya dapat menunjukkan semakin membaiknya kinerja suatu pemerintah daerah.

Penelitian Virgasari (2009) menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan positif antara opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, didukung dengan penelitian Masdiantini dan Erawati (2016) yang menunjukkan hasil bahwa opini audit BPK memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₅: Diduga Opini Audit BPK berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan uraian pengembangan kelima variabel independen yang meliputi ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran, belanja modal, ukuran legislatif dan opini audit BPK maka dapat disimpulkan kerangka model ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Berfikir



METODE

Definisi Operasional Variabel

1. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran (*size*) Pemerintah Daerah, dapat menunjukkan besar kecilnya skala ekonomi suatu pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan jumlah total aset yang dimiliki pemerintah (Kusuma dan Handayani, 2017). Total aset ini diambil neraca pemerintah daerah yang terdiri dari jumlah aset lancar (kas, investasi jangka pendek, piutang, aset lancar lainnya, persediaan dan lain-lain) ditambah aset tetap (tanah, peralatan mesin, bangunan gedung, irigasi, dan lain-lain). Pengukuran ini menggunakan variabel ukuran logaritma natural dari total aset. Hal ini dikarenakan besarnya total aset masing-masing pemerintah daerah berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrem. Log natural (Ln) dari total aset dapat menghindari adanya data yang tidak normal. Adapun rumusnya adalah:

$$\text{Ukuran Pemerintah Daerah} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

2. Kemakmuran (*wealth*)

Kemakmuran (*wealth*), dapat diukur dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertimbangan pengukuran dengan PAD ini karena meskipun kontribusi PAD kecil terhadap pemerintah daerah di Indonesia (sekitar 1% - 16%), PAD merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari wilayah tersebut (Suhardjanto *et al.*, dalam Kusuma dan Handayani, 2017).

PAD = Pajak Daerah + Restribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah

Kemakmuran dalam penelitian yang akan dilakukan diukur dengan logaritma natural (Ln) agar tidak terjadi perbedaan data yang terlalu ekstrem, karena besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing pemerintah daerah berbeda-beda.

$$\text{Kemakmuran} (\text{wealth}) = \text{Ln} (\text{PAD})$$

3. Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Belanja modal pada penelitian yang akan

dilakukan diukur berdasarkan angka yang sebenarnya tercantum dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2015 kemudian diukur dengan logaritma natural (Ln), agar tidak terjadi perbedaan data yang terlalu ekstrem, karena besarnya belanja modal masing-masing pemerintah daerah berbeda-beda.

$$\text{Belanja Modal} = \text{Ln (belanja modal)}$$

4. Ukuran Legislatif

Ukuran Legislatif, diukur dari jumlah anggota legislatif yang berada dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing kabupaten/kota. Pada penelitian ini, ukuran legislatif dirumuskan dengan:

$$\text{Ukuran Legislatif} = \text{Jml anggota legislatif}$$

5. Opini Audit BPK

Opini Audit BPK merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit BPK diukur dengan menggunakan variabel skala 4 poin, dimana nilai opini audit BPK; point 1 tidak menyatakan pendapat, poin 2 tidak wajar, poin 3 wajar dengan pengecualian, poin 4 wajar tanpa pengecualian.

6. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun dalam Kusuma dan Handayani, 2017).

Pengukuran kinerja dalam suatu organisasi merupakan komponen penting yang dapat memberikan motivasi dan arah serta umpan balik perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan rasio kemandirian. Rasio kemandirian daerah merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasional. Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi (dana perimbangan). Semakin tinggi angka rasio maka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian daerahnya. Adapun rumus rasio kemandirian daerah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah dokumentasi dengan menggunakan data sekunder yakni data publikasi Badan Pusat Statistik, yaitu Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada Tahun 2015-2017 dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015-2017 melalui website resmi instansi tersebut yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Populasi dalam penelitian yang akan dilakukan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016:149). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik *sampling* yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya melalui penetapan kriteria-kriteria yang dianggap mewakili populasi. Kriteria sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah neraca (total aset) Tahun 2014-2016, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah (Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan belanja modal) Tahun 2014-2016, ikhtisar laporan hasil pemeriksaan BPK (opini audit BPK) Tahun 2014-2016 dan jumlah anggota DPRD Tahun 2014-2016 dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan diperoleh 105 unit analisis.

Teknik analisis data menggunakan model regresi linier berganda dengan model persamaannya sebagai berikut:

$$K = \alpha + \beta_1 Size + \beta_2 Wealth + \beta_3 BM + \beta_4 UL + \beta_5 OA + \varepsilon$$

Dalam hal ini, K adalah kinerja pemerintah daerah (rasio kemandirian) sebagai variabel dependen; *Size* adalah ukuran pemerintah daerah, *Wealth* adalah kemakmuran, BM adalah belanja modal, UL adalah ukuran legislative dan OA adalah opini audit BPK sebagai variabel independen.

PEMBAHASAN

Deskripsi statistik pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Statistk Deskriptif

Var	N	Min	Max	Mean	Standard Deviation
K	105	7,29	89,30	25,29	12,64
LnSize	105	21,09	24,08	21,8276	0,46684
LnWealth	105	18,12	20,93	19,2905	0,38887
LnBM	105	17,77	21,02	19,4517	0,4831
UL	105	25	50	44,94	6,489
OA	105	3	4	3,61	0,49

Sumber: data sekunder diolah, Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil analisis deskriptif penelitian kinerja keuangan pemerintah daerah (K) memiliki nilai minimum sebesar 7,29% yaitu Kabupaten Blora pada Tahun 2015 sedangkan nilai maksimum sebesar 89,3% yaitu Kota Semarang pada Tahun 2014. Ukuran pemerintah daerah (*size*) dari 105 observasi penelitian memiliki nilai minimum sebesar Rp. 21,09 (dalam jutaan rupiah) yaitu Kabupaten Rembang pada Tahun 2014 dan nilai maksimum sebesar Rp. 24,08 (dalam jutaan rupiah) yaitu Kota Semarang pada Tahun 2016 dengan nilai *range* yaitu selisih antara nilai maksimum dan minimum sebesar Rp. 2,99 (dalam jutaan rupiah).

Kemakmuran (*wealth*) dari 105 observasi penelitian memiliki nilai minimum sebesar Rp. 18,12 (dalam jutaan rupiah) yaitu Kabupaten Blora pada Tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar Rp. 20,93 (dalam jutaan rupiah) yaitu Kota Semarang pada Tahun 2016. Belanja Modal (BM) dari 105 observasi penelitian memiliki nilai minimum sebesar Rp. 17,77 (dalam jutaan rupiah) yaitu Kabupaten Rembang pada Tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar Rp.21,02 (dalam jutaan rupiah) yaitu Kota Semarang pada Tahun 2015. Ukuran Legislatif (UL) dari 105 observasi penelitian memiliki nilai minimum sebesar 25 orang dan nilai maksimum 50 orang. Opini Audit (OA) dari 105 observasi penelitian memiliki nilai minimum sebesar 3 point dan nilai maksimum 4 point.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis yang dilihat dari uji t disajikan dalam Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	B	t_{hitung}	t_{tabel}
Constan	-484,693	-	-
<i>Size</i>	7,002	3,747	1,6604
<i>Wealth</i>	24,908	11,156	1,6604
BM	-3,247	-2,233	1,6604
UL	-1,056	-11,216	1,6604
OA	-3,519	-2,971	1,6604

Sumber: data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana Tabel 4 di atas Hipotesis satu (H_1) diterima, yang artinya bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini bisa diartikan bahwa perubahan peningkatan maupun penurunan ukuran pemerintah daerah dalam hal total aset akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peran aset dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sudah dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu memberikan kemudahan pada kegiatan operasional dan memberikan pelayanan publik yang memadai. Keterkaitan dengan teori agensi, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* sudah mengutamakan aset yang bernilai produktif misalnya aset tanah digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan lainnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai *principal*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Masdiantini (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kusuma (2017) yang menunjukkan bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis dua (H_2) juga diterima, yang artinya bahwa kemakmuran (*wealth*) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa pendapatan asli daerah yang dihasilkan kabupaten/kota memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan keseluruhan dari kabupaten/kota. Tingginya pendapatan asli daerah yang mampu dihasilkan daerah dalam meminimalkan ketergantungan daerah terhadap pendanaan yang bersumber dari pusat. Mahmudi (dalam Antari dan Sedana, 2018) berpendapat bahwa tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, maka akan tinggi pula keputusan atau tindakan daerah dalam hal menggunakan pendapatan asli daerah tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah. Peningkatan pendapatan daerah dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya sehingga memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja yang baik. Kaitannya dengan teori agensi, bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai *agent* telah melakukan tugas dan kewajiban untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya sehingga dapat melayani masyarakat sebagai *principal* dengan baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Kusuma (2017) yang menunjukkan bahwa kemakmuran (*wealth*) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil dari penelitian yang dilakukan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kusumawardani (2012) yang menunjukkan bahwa kemakmuran (*wealth*) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis tiga (H_3) ditolak, yang artinya bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Tengah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kenaikan belanja modal akan menyebabkan penurunan kinerja pemerintah daerah. Kegiatan belanja modal belum sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan belanja modal bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan investasi daerah walaupun tidak bertujuan mencari profit. Kegiatan belanja modal dapat menambah aktiva tetap yang dimiliki daerah dan mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan dalam jangka panjang. Berdasarkan pernyataan tersebut maka mengindikasikan bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah pada saat ini akan menghasilkan sumber-sumber keuangan beberapa tahun kemudian sehingga sumber-sumber keuangan yang dihasilkan melalui kegiatan belanja modal dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu faktor lain belanja modal berpengaruh negatif signifikan juga karena tidak semua kegiatan belanja modal mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan secara langsung bagi daerah. Keberhasilan dari setiap kegiatan belanja modal tidak hanya diukur dari segi pertumbuhan pendapatan daerah tetapi juga dari segi mutu yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan, sesuatu yang dihasilkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan belanja modal sesuai dengan waktu yang ditentukan, kegiatan belanja modal mengarah pada kepentingan publik (Antari dan Sedana, 2018). Keterkaitan dengan teori agensi, bahwa belanja modal pemerintah daerah belum sepenuhnya diperuntukkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Adanya pegawai pemerintah daerah yang bekerja kurang maksimal dan anggaran belanja modal sering digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan tindakan korupsi (Nugroho dalam Antari dan Sedana, 2018). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mulyani dan Widodo (2017) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang berarti semakin tinggi belanja modal maka akan semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis empat (H_4) ditolak, yang artinya bahwa ukuran legislatif berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah anggota maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan turun. Hal ini disebabkan peran dan fungsi pengawasan dari anggota DPRD tidak berfungsi dengan baik karena adanya kepentingan baik kepentingan pribadi maupun kepentingan partai. Pada masa sekarang ini orang berlomba-lomba untuk menjadi anggota DPRD, bukan untuk memikirkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya tetapi lebih untuk kepentingan pribadi dan partai. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD. Keterkaitan dengan teori agensi bahwa anggota DPRD sebagai wakil dari masyarakat sebagai *principal* belum bisa sepenuhnya mengawasi pemerintah sebagai *agent*. Hal ini dikarenakan anggota DPRD dan pemerintah daerah mempunyai kepentingan berbeda dalam menjalankan tugas dan perannya. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Kusumawardani (2012) yang menunjukkan ukuran legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang berarti semakin banyaknya anggota DPRD maka semakin ringan dan mudah dalam melaksanakan tugas, dan semakin banyak pikiran yang tertuang untuk semakin mudah menjalankan peran dan fungsinya sebagai anggota DPRD yaitu pengawasan pemerintah daerah.

Hipotesis lima (H_5) ditolak, yang artinya bahwa opini audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin baiknya opini audit BPK akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin buruk. Hal ini disebabkan dalam

pemberian opini audit, BPK sebagai auditor pemerintah lebih menekankan pada kewajaran laporan keuangan berdasarkan sistem pengendalian internal, pemeriksaan akun-akun, dan catatan akuntansi (Indrarti dalam Marfiana, 2012). Tujuan pemeriksaan tersebut berguna untuk mendeteksi ada tidaknya kecurangan (*fraud*) dalam pencatatan apakah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan bukan berdasarkan jumlah atau nominal dari data keuangan tersebut. Penyebab lain adanya kasus suap antara auditor dengan pemerintah daerah menjadi bukti adanya intervensi dalam pelaksanaan pemeriksaan yang menghilangkan independensi auditor. Permasalahan itu memberikan gambaran bahwa independensi seorang auditor sangatlah penting karena auditor mempunyai tanggung jawab moral untuk menjalankan tugasnya secara jujur dalam mempertimbangkan fakta sesuai dengan kenyataan sehingga tidak terjadi praktik jual beli opini hasil pemeriksaan. Keterkaitan dengan teori agensi, perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dengan auditor akan menyebabkan penyimpangan yang membuat kinerja keuangan pemerintah daerah buruk walaupun opini audit BPK semakin baik.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Masdiantini (2016) yang menunjukkan bahwa opini audit BPK berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang berarti semakin baik opini audit BPK yang diperoleh, maka dapat menunjukkan semakin baiknya kinerja keuangan pemerintah atas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Tabel 4 maka persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$K = \alpha + \beta_1 \text{Size} + \beta_2 \text{Wealth} + \beta_3 \text{BM} + \beta_4 \text{UL} + \beta_5 \text{OA} + \varepsilon$$

$$K = -484,693 + 3,747 \text{Size} + 11,156 \text{Wealth} - 2,233 \text{BM} - 11,216 \text{UL} - 2,971 \text{OA} + \varepsilon$$

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Variabel Dependen	Adjusted R Square
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	0,808

Sumber: data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan hasil *output* SPSS pada Tabel 5 diketahui bahwa besarnya nilai *Adjusted R square* adalah 0,808 hal ini berarti bahwa 80,8% variasi atau perubahan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), belanja modal, ukuran legislatif, dan opini audit BPK, sedangkan sisanya 19,2% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model penelitian.

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut:

1. Ukuran (*size*) pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang berarti jika ukuran (*size*) pemerintah daerah yang dalam penelitian ini diprosikan total aset mengalami kenaikan maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan naik secara signifikan.
2. Kemakmuran (*wealth*) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang berarti jika kemakmuran (*wealth*) yang dalam penelitian ini diprosikan PAD mengalami kenaikan maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan naik secara signifikan.

3. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang berarti jika belanja modal naik maka akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena belanja modal belum sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Ukuran legislatif berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang berarti jika ukuran legislatif bertambah maka akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena belum terlaksana sepenuhnya peran dan fungsi anggota DPRD sebagai pengawas pemerintah daerah.
5. Opini audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang berarti jika opini audit BPK semakin baik maka akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dan auditor dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang diharapkan dapat diatasi pada penelitian selanjutnya. Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan rasio kemandirian.
2. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini masih terlalu pendek yaitu Tahun 2014-2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukrij dan Abdul Halim, 2006, Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya Dengan belanja Pemeliharaan Dan Sumber Pendapatan, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2, No. 2, Hal 17-32.
- Adi, Priyo Hadi dan David Harianto, 2006, "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa dan Bali)", *Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang.
- Antari, Ni Putu Gina Sukma dan Ida Bagus Panji Sedana, 2018, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, *e-Jurnal Manajemen Unud*, Vol.7, No. 2, Universitas Udayana, Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2015, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2016, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2017, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016*.
- Badan Pusat Statistik, 2015, *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014*.
- Badan Pusat Statistik, 2016, *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015*.
- Badan Pusat Statistik, 2017, *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016*.
- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016, Data Keuangan Daerah, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/setelah-ta-2006>, Diakses pada 24 April 2019 19:35:00 WIB.

- Ghozali, Imam, 2016, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 24*, Edisi 8, Cetakan VIII, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul, 2012, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2014, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi 1, Badan Penerbit BPFE Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Jogiyanto, 2013, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, Edisi 6, Badan Penerbit BPFE Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <http://kkbi.web.id/> (diakses tanggal 28 Februari 2019).
- Kusuma, Aulia Rizka dan Nur Handayani, 2017, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESA), Surabaya.
- Kusumawardani, Media, 2012, Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, *Accounting Analysis Journal*, Universitas Negeri Semarang 1(1).
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Marfiana, Nandhya dan Lulus Kurniasih, 2013, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, *Jurnal and Proceeding.feb.UNSOED*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Masdiantini, Putu Riesty dan Ni Made Adi Erawati, 2016, Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14.
- Mulyani, Sri dan Hardiyanto Wibowo, 2017, Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015), *Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Debby Fitriarsari, 2012, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007, *Forum Simposium Nasional Akuntansi 15*, pp.
- Nugroho, F, 2012, Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening, *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2):1-14.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prasetyo, Agus Budi, 2017, Faktor-Faktor Penentu Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015, *Skripsi*, Universitas Stikubank, Semarang.
- Priwikasari, Renidia Dewanti Putri, 2014, "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013", Tugas Akhir Universitas Negeri Yogyakarta, tidak dipublikasikan.

- Puspitasari, Ni Luh Putu Lindri, Adiputra MP, dan G. Eni Sulindawati, 2015, Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening, *e-Journal SI Ak*, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Ratmono, Dwi dan Mahfud Sholihin, 2015, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, Edisi 1, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Sesotyaningtyas, Mirna, 2012, Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, *Accounting Analysis Journal*, Universitas Negeri Semarang, 1(1).
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 5, Alfabeta, Bandung.
- Sumarjo, Hendro, 2010, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Tunggal, Amin Wijaya, 1995, *Kamus Akuntansi Manajemen Kontemporer*, Rineka Cipta, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.